

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber pendapatan terbesar bagi suatu Negara adalah pajak. Pajak menjadi unsur penting yang diatur Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat (1) bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan isi undang-undang tersebut, terlihat jelas bahwa pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara. pajak memiliki peran cukup besar yang digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran negara.¹ Oleh karena itu pajak merupakan suatu kontribusi wajib pajak kepada negara yang pemungutannya dapat dipaksakan. Hal ini karena pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Pajak bertujuan untuk menyetarakan perekonomian dan pembangunan dari suatu Negara.

Pajak merupakan kewajiban warga negara dan anggota masyarakat lainnya untuk menghimpun dana, digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. semakin banyak masyarakat yang membayar pajak, maka semakin besar pula pendapatannya. Ekstensifikasi pajak merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan cara melakukan survei ke lokasi calon wajib pajak yang memiliki potensi pajak. Survei dilakukan agar jumlah wajib pajak aktif meningkat, sedangkan intensifikasi pajak merupakan upaya

¹Luky Dani Arta & Alfasadun, “Pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Pati”, *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, Vol 4, No 12, Juli 2022.

pengoptimalisasian pajak dengan cara meningkatkan kepatuhan wajib pajak, meningkatkan kualitas pelayanan wajib pajak, pengawasan administratif perpajakan, pemeriksaan, penyidikan, penagihan serta berbagai penegakan hukum.²

Peraturan perpajakan berlaku untuk semua Wajib Pajak termasuk Wajib Pajak badan dalam hal ini perusahaan, ketika Perusahaan menerima atau memperoleh penghasilan akan merubah status perpajakannya menjadi wajib pajak dan akan dikenai pajak penghasilan. Dijelaskan dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkeenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam undang-undang disebut wajib pajak.³

Sedangkan Perusahaan memiliki tujuan utama yaitu untuk mendapatkan keuntungan yang besar, sehingga dapat mensejahterakan para pemilik modal atau pemegang saham. Hadirnya pajak, tentu menjadi pengurang atas keuntungan yang dimiliki perusahaan. Hal ini berdampak pada perusahaan yang berupaya mendapatkan pengurangan beban pajak yang dibayarkan baik secara legal maupun ilegal. Terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan selaku Wajib Pajak. Perusahaan menganggap pajak merupakan beban yang dapat mengurangi pendapatan yang dihasilkan. Sedangkan, pemerintah akan terus melakukan berbagai cara untuk memungut pajak terhutang dari Wajib Pajak, agar

²Nurul Afifah, Mahardian Hersanti Paramita, Nurlinda K, "Tinjauan Pelaksanaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak", *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, Vol 3, No 2, September 2019.

³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

penerimaan pajak negara terus meningkat, mengingat pajak merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap warga negara. Perbedaan kepentingan inilah yang memunculkan upaya bagi perusahaan untuk meminimalisir pajak terhutangnya kepada negara.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh perusahaan yaitu dengan melakukan praktik penghindaran pajak atau *tax avoidance*, merupakan suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan ketentuan perpajakan. *Tax Avoidance* dianggap sebagai strategi yang baik untuk perusahaan dalam meminimalisir pajak terutang secara legal, karena dapat mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan celah (*loopholes*) yang terdapat pada undang-undang perpajakan yang berlaku. Namun, praktik *tax avoidance* tentu dapat merugikan pendapatan yang seharusnya diterima oleh negara.

Tax avoidance merupakan salah satu upaya yang bisa dilakukan suatu perusahaan untuk meminimalkan beban pajak, suatu tindakan tersebut masih dalam lingkup peraturan perpajakan yang berlaku. Akan tetapi walaupun penghindaran pajak ini legal, pemerintah tetap tidak mengharapkan hal tersebut terjadi karena bisa berakibat kerugian besar. Kasus penghindaran pajak yang terjadi di tahun 2019 dilakukan oleh PT. Adaro Energy Tbk, yang diduga melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). PT. Adaro Energy Tbk, diduga melakukan praktik penghindaran pajak dengan melakukan *transfer pricing* yaitu dengan memindahkan keuntungan dalam jumlah besar dari Indonesia ke perusahaan di negara yang dapat membebaskan pajak atau memiliki tarif pajak yang rendah, hal tersebut dilakukan sejak tahun 2009 hingga 2017. PT. Adaro Energy Tbk, diduga

telah melakukan praktik tersebut, sehingga perusahaan dapat membayar pajak sebesar Rp 1,75 triliun atau sebesar US\$ 125 juta lebih rendah dibandingkan jumlah yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Berdasarkan kasus tersebut, penghindaran pajak yang dilakukan yaitu dengan cara melakukan *transfer pricing*.⁴ Cara ini banyak dilakukan oleh perusahaan multinasional yang melakukan transaksi dengan menetapkan harga transfer yang rendah kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa yang selanjutnya akan dijual dengan harga yang tinggi, sehingga mendapatkan keuntungan yang besar, namun dikenakan pajak dengan tarif rendah.

Dari fenomena kasus diatas dapat membuktikan bahwa masih banyaknya perusahaan yang masih berusaha melakukan *tax avoidance* untuk mengurangi beban pajak yang harus mereka bayar. Ada beberapa variabel pengaruh perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*, antara lain komisaris independent *leverage*, dan intensitas modal. Sebagai bagian dari tata kelola perusahaan harus ada komisaris independen berfungsi dalam mengawasi perilaku manajemen perusahaan termasuk praktik *tax avoidance*, Adanya komisaris independen akan membuat manajemen berhati-hati dalam mengambil keputusan sehubungan dengan kebijakan perusahaan. Komisaris independen akan mengawasi kinerja komisaris maupun direksi dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen dalam mengelola kegiatan operasional perusahaan. Pengawasan yang semakin ketat dapat mendorong manajemen untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas dan menjadikan laporan keuangan

⁴ www.globalwitness.org.

lebih obyektif. Hal ini berarti adanya dewan komisaris independen efektif dalam mencegah tindakan penghindaran pajak.

Pengaruh perusahaan dalam melakukan *Tax Avoidance* selanjutnya dapat dilihat dari rasio *Leverage*, yang menjelaskan bahwa *Leverage* adalah digunakan untuk mengukur seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang sehingga munculnya biaya bunga. Biaya bunga merupakan beban tetap yang menjadi kewajiban atau tanggung jawab perusahaan. Didalam keterangan perusahaan dimungkinkan menggunakan utang untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan akan tetapi utang akan menimbulkan beban tetap (*Fixed rate return*) yang disebut dengan bunga.⁵ Berdasarkan pasal 6 ayat 1 huruf a UU No 36 tahun 2008 menyebutkan bahwa bunga utang adalah beban yang dapat dikurangkan untuk tujuan perhitungan pajak. Meningkatnya sumber pembiayaan yang berasal dari utang akan menyebabkan bunga utang bertambah. Sehingga beban pajak yang dibayarkan semakin berkurang, semakin besar utang yang dimiliki wajib pajak maka laba kena pajak akan menjadi lebih kecil dikarenakan insentif pajak atas bunga utang semakin besar. Perusahaan dapat menggunakan strategi bunga utang tersebut untuk melakukan *tax planning*.


Sedangkan Pengaruh Intensitas Modal terhadap *Tax Avoidance* diproyeksikan menggunakan rasio intensitas asset tetap. Perusahaan yang memiliki intensitas asset tetap tinggi akan menghasilkan biaya depresiasi tinggi yang dapat dikurangkan dan mengurangi pajak yang harus diayarkan. Semakin tinggi aset tetap, semakin tinggi biaya depresiasinya, sehingga laba menjadi turun dan beban

⁵Krisnata Dwi Suyanto Supramono, "Likuiditas, Leverage, Komisaris Independen, dan Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan," *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol.16, No.2 Mei 2012, hal 169.

pajak menjadi turun juga.⁶ Jadi semakin tinggi jumlah aset yang dimiliki perusahaan akan mendorong perusahaan melakukan *tax avoidance*.

Penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit, karena di satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan tetapi di sisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan oleh pemerintah. Data dibawah ini menandakan naik turunnya pertumbuhan pajak yang terjadi pada sektor pertambangan.

Gambar 1.1



Sumber: Data publish 2021 naik turun pertumbuhan pajak sektor tambang
 Pertumbuhan penerimaan pajak dari sektor pertambangan berfluktuasi dalam lima tahun terakhir. Pada 2016, pertumbuhan penerimaan pajak dari sektor pertambangan berkontraksi -28%, tapi meningkat hingga 40,2% setahun setelahnya. Kemudian, penerimaan pajak di sektor tersebut tumbuh lagi menjadi 49,4% pada 2018. Penerimaan pajak dari sektor tambang tercatat kembali menurun 20,6%

⁶ Friska Atika Saputri, “Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Intensitas Modal dan Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016),” *Jurnal Ekobis Dewantara* Vol. 1 No. 6 Juni 2018.

menjadi Rp 123,3 triliun pada 2019. Kontraksi penerimaan pajak kian besar sampai 43,7% pada 2020 lantaran pandemi virus corona Covid-19.⁷

Terdapat fenomena kasus penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia, dimana pada tahun 2019 penerimaan pajak melambat, bahkan Laju pertumbuhan ini tercatat lebih rendah dibanding 2018 yang berhasil naik 13,9%. Sejumlah sektor usaha mencatatkan kenaikan pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan 2018. Di antaranya sektor industri pengolahan 2,6%, serta sektor manufaktur tumbuh negatif 2,6% dan pertambangan minus 14%.⁸ Oleh karenanya salah satu yang menjadi penyebab utama adalah penerimaan pajak dari sektor pertambangan yang menurun 14%, hal ini bisa jadi karena adanya penghindaran pajak.

Maka sebab itu dari uraian tersebut diatas peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tentang **“Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen (PDKI), Rasio *Leverage*, dan Intensitas Modal Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia Periode 2019-2022 .”**

⁷ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/03/03/naik-turun-pertumbuhan-pajak-sektor-tambang> Diakses Pada Tanggal 10 September 2023. Pukul 07:30 WIB.

⁸ <https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-4649411/penerimaan-pajak-2019-melambat-ini-daftar-sektor-usaha-yang-loyo> Diakses Pada tanggal 30 Mei 2023, Pukul 22.00 WIB.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Proporsi Dewan Komisaris Independen (PDKI) berpengaruh positif terhadap tindakan *Tax Avoidance*?
2. Apakah Rasio *Leverage* berpengaruh positif terhadap tindakan *Tax Avoidance*?
3. Apakah Intensitas Modal berpengaruh positif terhadap tindakan *Tax Avoidance*?
4. Apakah Komisaris Independen, Rasio *Leverage*, dan Intensitas Modal berpengaruh positif terhadap tindakan *Tax Avoidance*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya pengaruh:

1. Proporsi Dewan Komisaris Independen (PDKI) terhadap tindakan *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) periode 2019 – 2022.
2. Rasio *Leverage* terhadap tindakan *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) periode 2019 – 2022.
3. Intensitas Modal terhadap tindakan *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) periode 2019 – 2022.

4. Komisaris Independen, Rasio *Leverage*, dan Intensitas Modal terhadap tindakan *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) periode 2019 – 2022.

D. Asumsi Penelitian

Asumsi penelitian adalah anggapan dasar atau posulat tentang sesuatu hal berkenaan dengan masalah penelitian yang kebenarannya sudah diterima oleh peneliti. Dan asumsi penelitian ini sangat diperlukan guna memperkokoh terhadap masalah yang akan diteliti. *Taxavoidance* dipengaruhi oleh proporsi dewan komisaris independen⁹, Rasio *Leverage*,¹⁰ dan Intensitas modal.¹¹

Sebab komponen bunga akan mengurangi laba sebelum pajak yang harus di bayar perusahaan, sehingga beban pajak yang harus di bayar oleh perusahaan akan menjadi berkurang atau dengan kata lain tingkat *tax avoidance* tinggi. Dan apabila laba yang dihasilkan itu besar dan stabil diasumsikan akan mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak, dengan laba yang besar maka pajak yang ditanggung oleh perusahaan akan semakin besar sehingga cenderung perusahaan

⁹ Danis Ardiyansah, Zulaikha, “Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio, Dan Komisaris Independen Terhadap Effective Tax Rate (ETR)”, *Diponegoro Journal Of Accountig* Vol. 3, No. 2, Tahun 2014, Hal 7-9

¹⁰ Annisa, “Pengaruh Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan Dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak”, *JOM Fekon*, Vol. 4, No.1, Februari 2017, Hal 694

¹¹ Friyanka Viryatama, “Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance: Studi Empiris pada Perusahaan Subsektor Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018” (Disertasi, Universitas Buddhi Dharma, Tangerang, 2020), 74.

melakukan penghindaran pajak untuk menekan biaya pajak, sedangkan *tax avoidance* dikatakan tinggi jika CETR rendah.

Penelitian ini menggunakan komisaris independen yang dikhususkan pada PDKI, *leverage* yang dikhususkan pada DER, dan intensitas modal dikhususkan pada CIR.

E. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan landasan teori maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. H1: Komisaris Independen secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*.
2. H2: Rasio *Leverage* secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*.
3. H3: Intensitas Modal secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*.
4. H4: Komisaris Independen, Rasio *Leverage*, dan Intensitas Modal secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*.

F. Kegunaan Penelitian

Dalam suatu karya ilmiah pasti memiliki kegunaan atau manfaat yang sangat besar pengaruhnya, baik secara teoritis atau praktis.

1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menembangkan dan mengembangkan keilmuan dalam karya ilmiah dan ilmu-ilmu lainnya.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi peneliti

Sebagai cara memperluas wawasan serta menambah referensi mengenai tax avoidance agar diperoleh hasil yang bermanfaat bagi penulis dimasa yang akan datang sebagai salah satu syarat kelulusan Sarjana Strata 1 (S1).

b. Bagi perusahaan

Bagi perusahaan untuk lebih memperhatikan jalannya mekanisme rasio leverage dalam operasional perusahaan guna mengurangi terjadinya tindakan tax avoidance.

c. Bagi investor

Untuk investor, penelitian dapat memberikan informasi dalam menilai tax avoidance pada perusahaan yang go public, sehingga investor dapat lebih yakin untuk melakukan investasi.

G. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka perlu adanya batasan dalam penelitian yang akan dibahas. Oleh karena itu, penelitian ini hanya menggunakan variabel independen yaitu komisaris independen (X_1), Rasio leverage (X_2), dan intensitas modal (X_3). Dengan variabel dependen yaitu *tax avoidance* (Y).

1. Perusahaan yang diteliti, diantaranya yaitu Perusahaan pada sektor pertambangan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dan mampu bertahan secara berturut-turut selama periode 2019-2022.
2. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Komisaris independen yang diukur dengan Proporsi Dewan Komisaris Independen (PDKI)

Rumus:

$$PDKI = \frac{\text{Jumlah anggota komisaris independen}}{\text{Jumlah total anggota dewan komisaris}} \times 100\%^{12}$$

2. Rasio *Leverage* yang diukur dengan *Debt-to Equity Ratio* (DER)

Rumus : $DER = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}}$ ¹³

3. Intensitas modal yang diukur dengan *Capital Intensity Ratio* (CIR)

Rumus:

$$CIR = \frac{\text{Total Aset}}{\text{Penjualan}}$$
¹⁴

4. Intensitas modal yang diukur dengan *Capital Intensity Ratio* (CIR)

Rumus:

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$
¹⁵

¹² L.W. Liyanto & Hairul Anam, "Proporsi Komisaris Independen, Dewan Komisaris, Kompetensi Komite Audit, Frekuensi Rapat Komite Audit Terhadap Konservatsme Akuntansi", *Jurnal GeoEkonomi ISSN-Elektronik (E):2503-479*.

¹³ Oktavia Nur Hidayah Dkk, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Pertambangan Di BEI", *JURNAL AKUNTANSI UNIHAZ-JAZ*, Vol.3, No.1, Juni 2020, Hal 71.

¹⁴ Juan Nathanael & Ida Bagus, "Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei", *JURNAL BISNIS DAN AKUNTANSI*, Vol. 21, No. 1a-2, November 2019, Hal 126.

¹⁵ Annisa, "Pengaruh *Return On Asset*, *Leverage*, Ukuran Perusahaan Dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak" *JOM Fekon*, Vol. 4, No. 1, Februari 2017, Hal 692.

H. Definisi Istilah

Adanya definisi istilah ini guna menghindarkan perbedaan pengertian atau ketidakjelasan makna pada penelitian ini. Di dalam penelitian ini terdapat beberapa istilah yang mana harus didefinisikan atau diterjemahkan guna dapat memperoleh pemahaman yang sejalan dengan penulis. Dalam penelitian terdapat 4 istilah yaitu:

1. Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hukuman bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata untuk kepentingan perseroan. Status independen berfokus kepada tanggung jawab untuk melindungi pemegang saham, khususnya pemegang saham independen dari praktik curang atau melakukan tindak kejahatan pasar modal.¹⁶
2. Rasio *Leverage* merupakan suatu teknik pembelian aset yang melibatkan dana pinjaman (utang) daripada penambahan ekuitas baru dengan harapan bahwa laba setelah pajak yang akan diterima pemegang ekuitas dari transaksi tersebut akan melebihi biaya pinjaman, sering kali beberapa kali lipat. Dengan tingkat kemampuan perusahaan dalam menggunakan dana (aktiva) yang memiliki beban tetap (utang, saham istimewa) dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan untuk mengoptimalkan penggunaan kekayaan pemilik perusahaan.¹⁷

¹⁶ Hasnati, *KOMISARIS INDEPENDEN & KOMITE AUDIT* (Yogyakarta, Absolute Media, Juli 2014),84.

¹⁷ Olandari Mulyadi Dkk, *Manajemen Keuangan Lanjutan* (Padang, CV. Mitra Cendekia Media,

3. Intensitas modal merupakan sebuah keputusan keuangan yang ditentukan oleh manajemen perusahaan. Dengan memperlihatkan seberapa besar perusahaan melakukan investasi asset perusahaan dalam bentuk asset tetap dan persediaan.¹⁸
4. Tax Avoidance diartikan sebagai manipulasi penghasilannya secara legal, yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.¹⁹

I. Kajian Penelitian Terdahulu

Sebagai acuan dalam penelitian ini dikemukakan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti sebelumnya. Dan memiliki persamaan serta perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti. Berikut persamaan dan perbedaan antara peneliti terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti:

1. Penelitian yang dilakukan Danis Ardyansah Dan Zulaikha dengan Judul “ Pengaruh *Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio*, Dan Komisaris Independen Terhadap *Effective Tax Rate (ETR)*”. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian kausal. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 2010 hingga 2012. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak

Agustus 2022), 25.

¹⁸ Nyoman Budhi & Noviary, “Pengaruh Corporate Responsibility Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance”, *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.18, No.1, Januari 2017, Hal.537

¹⁹ Muhammad Arsyad Dkk, *Manajemen Pajak* (Makassar: Nas Media Pustaka, September 2022), 6-7.

75 perusahaan dengan periode 2010 hingga 2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *size* dan komisaris independen berpengaruh secara signifikan. Sedangkan *Leverage*, *Profitability* dan *Capital Intensity Ratio* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *Effective Tax Rate* (ETR).

2. Penelitian yang dilakukan oleh Annisa dengan Judul “Pengaruh *Return On Asset*, *Leverage*, Ukuran Perusahaan Dan Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak”. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian kausal. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 2012-2015. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 160 sampel dengan periode 2012-2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Return On Asset*, *Leverage*, dan Koneksi Politik berpengaruh secara signifikan. Sedangkan Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Penghindaran Pajak.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Juan Nathanael Tebiono Dan Ida Bagus Nyoman Sukadana dengan judul “Faktor-Faktor yang mempengaruhi Tax Avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI”. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian kausal. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 2014-2016. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 54 perusahaan dengan 162 data sampel dengan periode 2014-

2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Profitabilitas dan Pertumbuhan Penjualan berpengaruh secara signifikan. Sedangkan Ukuran Perusahaan, Leverage, Rasio Intensitas Modal, Komposisi Komisaris Independen, dan Umur Perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Tax Avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun periode 2014-2016.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Moeljono dengan judul “Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penghindaran Pajak”. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian kausal. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 2011-2018. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 30 perusahaan dengan periode 2011-2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: ROA, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal, Kepemilikan Institusional, dan Resiko Rerusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

Tabel 1.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Saat

Ini.

| No. | Nama Peneliti/ Identitas Artikel/Jurnal | Persamaan | Perbedaan |
|-----|---|---|---|
| 1 | Danis Ardyansah & Zulaiikha/ Diponegoro Journal Of Accounting, Vol. 3, No. 2, 2014. | Variabel independen sama-sama menggunakan komisararis independen, <i>leverage</i> , dan intensitas modal. | Variabel dependen dalam penelitian ini menggunakan pengukuran <i>Effective Tax Rate</i> (ETR). Objek yang diteliti adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2012. |
| 2 | Annisa/ JOM Fekon, Vol. 4, No.1, 2017. | Variabel independen dan dependen sama-sama menggunakan <i>Levarage</i> dan Penghindaran Pajak dengan metode penukuran <i>Cash Effective Tax Rate</i> (CETR). | Terletak pada variabel independen yang digunakan adalah <i>Return On Asset</i> , Koneksi Politik, dan Ukuran Perusahaan. Dan objek yang diteliti adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2015. |
| 3 | Juan Nathanael Tebiono & Ida Bagus Nyoman Sukadana/ Jurnal Bisnis dan Akuntansi, Vol. 21, No. 1a-2. 2019. | Variabel independen dan dependen sama-sama menggunakan <i>Levarage</i> , Rasio Intensitas Modal, Komposisi Komisararis Independen, dan Penghindaran Pajak dengan metode | Terletak pada variabel independen yang digunakan adalah Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Umur Perusahaan dan Ukuran Perusahaan. Dan objek yang diteliti adalah perusahaan manufaktur yang |

| | | | |
|---|---|--|---|
| | | penukuran <i>Cash Effective Tax Rate</i> (CETR). | terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2016. |
| 4 | Moeljono/ Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis (JPEB), 5 (1), 2020. | Variabel independen dan dependen sama-sama menggunakan <i>Levarage</i> , dan Penghindaran Pajak dengan metode penukuran <i>Cash Effective Tax Rate</i> (CETR). | Terletak pada variabel independen yang digunakan adalah ROA, Ukuran Perusahaan, Rugi Kompensasi Fiskal, Kepemilikan Institusional, dan Resiko Perusahaan Dan objek yang diteliti adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2018. |